BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Paser.
9. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut DBH-PD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari penerimaan Pajak Daerah.
10. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH-RD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari penerimaan Retribusi Daerah.

11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi waib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Derah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan Desa dan memperkuat keuangan Desa.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

(1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.

(2) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.

(3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dimasukkan dalam APBDesa pada pos Pendapatan Kode Rekening Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 5

(1) Kegiatan yang dibiayai oleh dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.

(2) Kegiatan yang dibiayai oleh dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil musyawarah Desa atau berdasarkan penugasan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 6

(1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa berasal dari APBD yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus).

(2) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.

BAB IV

PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK KEPADA DESA

Pasal 7

(1) Perhitungan Pajak Daerah untuk Desa dilakukan dengan menggunakan pembagian :
   a. Azas Merata sebesar 60 % (enam puluh perseratus) yaitu besarnya bagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal (DBH-PD M).
   b. Azas Adil sebesar 40 % (empat puluh perseratus) yaitu besarnya bagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari masing-masing Desa, selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional (DBH-PD P).

(2) Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Desa menggunakan formula sebagaimana sebagai berikut :

$$\textbf{DBH-PD Dx} = \textbf{DBH-PD Mx} + \textbf{DBH-PD Px}$$

$$\textbf{DBH-PD Px} = \textbf{BDx (DBH-PD} - \textbf{\textsum DBH-PD M)}$$

$$\textbf{BDx} = \frac{\textbf{RPD Dx}}{\textbf{\textsum RPD Kab}}$$

Keterangan :

DBH-PD Dx : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa x

DBH-PD Mx : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal untuk Desa x

[(DBH-PD X 60%) : jumlah Desa]

DBH-PD Px : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional untuk Desa x

BDx : Bobot Desa x

DBH-PD : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

∑DBH-PD M : Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal

RPD Dx : Realisasi Pajak Daerah Desa x

∑RPD Kab : Jumlah Realisasi Pajak Daerah se Kabupaten

BAB V

PEMBAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 8

(1) Perhitungan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa dilakukan dengan menggunakan pembagian :

a. Azas Merata sebesar 60 % (enam puluh perseratus) yaitu besarnya bagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimum (DBH-RD M).
b. Azas Adil sebesar 40 % (empat puluh perseratus) yaitu besarnya bagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari masing-masing Desa, selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional (DBH-RD P).

(2) Perhitungan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa menggunakan formula sebagai berikut :

$$\textbf{DBH-RD Dx} = \textbf{DBH-RD Mx} + \textbf{DBH-RD Px}$$

$$\textbf{DBH-RD Px} = \textbf{BDx (DBH-RD} - \textbf{\textsum DBH-RD M)}$$

$$\textbf{BDx} = \frac{\textbf{RRD Dx}}{\textbf{\textsum RRD Kab}}$$

Keterangan :

DBH-RD Dx	: Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa x
DBH-RD Mx	: Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal untuk Desa x [(DBH-RD X 60%) : jumlah Desa]
DBH-RD Px	: Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk Desa x
BDx	: Bobot Desa x
DBH-RD	: Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah
∑DBH-RD M	: Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal
RRD Dx	: Realisasi Retribusi Daerah Desa x
∑RRD Kab	: Jumlah Realisasi Retribusi Daerah se Kabupaten

BAB VI
PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan secara bertahap.

(2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 2 (dua) tahap :
a. Tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh perseratus) pada bulan Mei;
b. Tahap kedua sebesar 60 % (enam puluh perseratus) pada bulan Oktober.

(3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap kedua dilakukan apabila Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah diterima minimal 70 % (tujuh puluh perseratus).

Pasal 10

(1) Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa berdasarkan sumber dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima.

(2) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa berdasarkan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 87

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB.PASER

H. ANDI AZIS, SH
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR :
TAHUN : 2016
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA BAGI HASIL		JUMLAH (Rp)
		PAJAK DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH (Rp)	
1	2	3	4	5
I	BATU SOPANG			
1.	Batu Kajang			
2.				
X	LONG KALI			
1.	Kayungo			
	JUMLAH KESELURUHAN			

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal November 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR ....

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB.PASER

H. ANDI AZIS, SH
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007